



P U T U S A N

Nomor : 19/Pdt.G/2014/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHI

M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

xxx, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan xxx, xxx, Desa xxx, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

xxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, dahulu bertempat tinggal Lingkungan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara. Setelah mendengar keterangan **Penggugat**.

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan **Penggugat**

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa **Penggugat** berdasarkan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 07 Januari 2014 di bawah Register Perkara Nomor 19/Pdt.G/2014/PA.Prg. dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa **penggugat** adalah isteri sah **tergugat**, telah melangsungkan pernikahan di Lembang Pinrang pada tanggal 11 September 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang tertanggal 30 Oktober 2012.

2



- 3 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di Pangaparang dan di rumah orangtua tergugat di xxx secara bergantian.
- 4 Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai keturunan.
- 5 Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal bulan Oktober 2012 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus -terus yang disebabkan oleh tergugat yang tidak memperhatikan penggugat yang lagi sakit.
- 6 Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi perselisihan dan pertengkaran terjadi tepatnya pada akhir bulan Oktober 2012, tergugat pergi ke rumah orangtua tergugat di Wanua dan meninggalkan penggugat yang dalam keadaan saki di rumah orangtua penggugat di Pangaparang.
- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut penggugat selalu memanggil tergugat melalui telpon untuk datang menemui penggugat, namun tergugat tidak mau kembali menemui lagi penggugat
- 8 Bahwa 5 hari setelah kepergian tergugat tersebut penggugat menelpon lagi tergugat namun nomor telpon tergugat sudah tidak aktif lagi.
- 9 Bahwa saat ini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan yang berlangsung sejak akhir bulan Oktober 2012 sampai sekarang .
- 10 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah maupun kabar kepada penggugat, serta tidak pernah ada upaya merukunkan penggugat dengan tergugat.
- 11 Bahwa oleh karena itu penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat xxx, terhadap penggugat xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah No. xxx tanggal 30 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan as/innya lalu diberi kode P.

Bahwa pemohon mengajukan pula dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing :

Saksi pertama xxx, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, penggugat bernama xxx, sedangkan tergugat bernama xxx, karena penggugat adalah sepupu satu kali saya.

Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 11 September 2012 di Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang.

Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama selama satu bulan lebih di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.

- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokkan terus menerus sejak bulan Oktober 2012 di sebabkan karena tergugat tidak memperhatikan penggugat yang sedang sakit.

Bahwa penggugat dalam keadaan sakit, tergugat meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat dan tinggal bersama orangtuanya dan tidak memperhatikan penggugat walaupun tergugat di telpon untuk datang menemui penggugat karena sakit, tergugat tidak mengatfikan telponya dan tidak mau datang menemui penggugat.

Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil karena penggugat tidak bersedia lagi rukun bersama penggugat.

Bahwa hingga saat ini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain.

Bahwa selama berpisah tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Saksi kedua xxx, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, penggugat bernama xxx, sedangkan tergugat bernama, xxx, karena penggugat adalah saudara kandung saya.

Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-isteri yang menikah tanggal 11 September 2012 di Lembang, Kabupaten Pinrang.

Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat dan di rumah orang tua tergugat selama 1 bulan secara bergantian.

Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.

Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis selalu cekcok terus menerus sejak Oktober 2012 sampai sekarang disebabkan oleh oleh karena tergugat tidak memperhatikan penggugat pada waktu sakit, bahkan



tergugat kembali ke rumah orang tuanya sementara penggugat sakit, dan apabila penggugat menelpon tergugat, tergugat tidak mengaktifkan telponnya.

Bahwa selama penggugat sakit tergugat tidak pernah memperdulikan penggugat sehingga penggugat menderita.

Bahwa hingga saat ini penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih dan tidak saling menghiraukan satu sama lain.

Bahwa selama berpisah tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa penggugat membenarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan.

Menimbang, bahwa penggugat mau bercerai dengan tergugat karena penggugat dan tergugat selalu cekcok terus menerus karena selama penggugat sakit tergugat tidak memperhatikan penggugat, bahkan tergugat kembali ke rumah orang tuanya dan tidak memperdulikan penggugat dalam keadaan sakit, dan penggugat selalu menelpon tergugat, namun telpon tergugat tidak diaktipkan

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing bernama xxx, dan xxx.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut setelah dianalisa secara saksama, maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan diperiksa seorang demi seorang, dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuannya melihat dan mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah istri sah, telah menikah pada tanggal 30 Oktober 2012 di Lembang Kabupaten Pinrang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah rukun bersama selama satu bulan di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat selalu cekcok dan bertengkar karena tergugat tidak memperhatikan penggugat dalam keadaan sakit, bahkan tergugat meninggalkan penggugat dalam keadaan sakit pergi kerumah orangtuanya dan tidak memperdulikan penggugat lagi sampai sekarang.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain.
- Bahwa selama berpisah tempat penggugat dan tergugat, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat bersama anaknya, sehingga penggugat menderita dan mengajukan cerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka diperintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (xxx) terhadap penggugat (xxx).
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 5 Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000, (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 M., bertepatan tanggal 12 Rajab 1435 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Hj. Sumrah, SH. sebagai ketua majelis, Dra.Hj. Faridah Mustafa dan Drs. Abd.Rasyid, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Hj.Rahmawati,S.Ag sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

Dra.Hj. Faridah Mustafa

Drs. Abd.Rasyid, SH.

Ketua

Majelis

Hj. Sumrah, SH..

Panitera Pengganti,

Hj.Rahmawati,S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	270.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu)